

KEPALA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN NOMOR: 06 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA TANGGUNGAN
Jl. KH Badrun No. 46 Tanggungan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257



KEPALA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANGGUNGAN NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANGGUNGAN

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN

Dan

KEPALA DESA TANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.497.378.400,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.487.378.400,00
	Surpuls/Defisit	Rp	10.000.000,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	 Pengeluaran Pembiayaan 	Rp	10.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.000.000,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanggungan.

Ditetapkan di : Tanggungan

Pada tanggal: 31 Desember 2022

KEPALA DESA,

YASKUN, S.Ag

Diundangkan di : Tanggungan

Pada tanggal :: 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

DENI RAHMANA, SE., MM

LEMBARAN DESA TANGGUNGAN NOMOR 06 TAHUN 2023

RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana: PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	182.500.000,00	
r	JUMLAH PENDAPATAN	182.500.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	158.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	118,000,000,00	
5.3.	Belanja Modal	24.500.000,00	
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	24.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	182.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

bel

YASKUN, S.Ag

Bunyi Aslinya ain SEKRETARIS DESA

Salinan Sesual dengan

DENI RAHMANA, SE., MM

Printed by Siskeudes 20/02/2023 20:52:23

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	.4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	287.748.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	287.748.000,00	
i	JUMLAH PENDAPATAN	287.748.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	287,748,000,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	283.653.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawal	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Telap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	VI
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	9.130.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.690.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.440.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	840.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000,000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.800.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakalan Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.900.000,00	

Printed by Siskeudes 20/02/2023 20:53:08

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	380,000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.520.000,00	1
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5231.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600,000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.400.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.400.000,00	
5258	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	12.400.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	}
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	ĺ
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.000.000,00	
5.3.2.6.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	5.764.200,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.764.200,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.764.200,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	264.200,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.095.000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.095.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.095.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.095.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.095.000,00	
	JUMLAH BELANJA	287.748.000,00	1
	SURPLUS I (DEFISIT)	0,00	j
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

ble

YASKUN, S.Ag

Salinan Sesuai dengan Bunyi Aslinya a.n SEKRETARIS DESA

DENI RAHMANA, SE.,MM

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	955.285.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	955.285.000,00	
İ	JUMLAH PENDAPATAN	955.285.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	14.400.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	660.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	660.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.340.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.340.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.400.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.400.000,00	1
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	665.897.000,00	h
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dil)	14.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	
52.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	li li
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	50.400.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3 000 000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	27.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.800.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	5.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	

Printed by Siskeudes 20/02/2023 20:54:20

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium∕Insentif Pelayanan Desa	5.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000,000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	3
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	601.097.000,00	
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	270.497.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	270.497.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	270.497.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.435.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	100.230.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	153.793.000,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.951.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Keglatan	8.088.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	70.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	70.000.000,00	
5.3.6.1.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	14.688.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	51.643.000,00	
5.3.6.4.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	336.000,00	
5.3 6.5	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	1.583.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dii)	95.600.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	95.600.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	13.000.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	260.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.285.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	10.000.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Keglatan	455.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	82.600.000,00	
5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kı	1.700.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	25.874.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	51.309.000,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	780.000,00	
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	2.937.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	165.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	165.000.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	23.550.000,00	ß
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	132.300.000,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	900.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.950.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.658.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.658.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dii)	28.658.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.658.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	24.458.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.658.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	15.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	2.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800,000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000.00	
5.2.4.		4.200.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.200.000,00	
1			
4.2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82,330,000,00	
4.2.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Peningkatan Produksi Peternakan (alat	82.330.000,00 49.980.000,00	Sumber DDS
	produksl/pengelolaan/kandang)		Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.980.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	29.330.000,00	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	14.650.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanlan/Peternakan	32.350.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.350.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.450.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.200.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	4.300.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	18.600.000,00	[
52.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	9.000.000,00	l
5243	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA, DARURAT DAN MENDESAY	154.000.000.00	
6.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	Sumber DDS

Printed by Siskeudes 2002/2023 20:54:20 Halaman 3

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	945.285.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.498.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.498.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
Ì	PEMBIAYAAN NETTC	12.498.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	22.498.000,00	_

Tanggungan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

لسلا

YASKUN, S.Ag

Salinan Sesuai dengan Bunyi Aslinya A.N SEKRETARIS DESA

DENI RAHMANA, SE.,MM

Sumberdan	а: РВН		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	36.845.400,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.845.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.845.400,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	36,845,400,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	18.209.124,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.209.124,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.209.124,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.023.236,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.185.888,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.636.276,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.636.276,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.636.276,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.636.276,00	1
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	8.636.276,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.000.000,00	
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	36.845.400,00]
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	j
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanggungan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

462

YASKUN, S.AD

Salinan Sesual dengan Bunyi Aslinya a.n SEKRETARIS DESA

DENI RAHMANA, SE.,MM

CUPATERIA

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	35.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	"
	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	35,000,000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tanl	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.000.000,00	
5,3,5,1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	13.335.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.565.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	35.000.000,00	Į.
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salinan Sesuai dengan Bunyi Aslinya a.n SEKRETARIS DESA

DENI RAHMANA, SE., MM

Tanggungan, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

44 4

YASKUN, S.Ag

Printed by Siskeudes 20/02/2023 20:58:08 Halaman 1

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RENCANA PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK TAHUN 2023

Nomor: 027/05/413.313.16.1/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga puluh, bulan Desember tahun 2022, bertempat di Balai Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tanggungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan sara dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tangungan menyatakan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan

Tanda Tangan:

1. HARTONO, SH,MM
Ketua

2. ALI MUNIF, S.Pd
Anggota

3. MOH. ARIFIN, SE
Anggota

4. ALI AFANDI, S.Pd
Anggota

5. ALIF ERNAWATI
Anggota

6. MUSYAFAK, SH
Anggota

7. SUYONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK NOMOR: 188/05/413.313.16/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RENCANA PERATURAN DESA TANGGUNGAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA TANGGUNGAN

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkandalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembarab Negara republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7):
- Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

- Peraturan Daerah Kabupaen Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaen Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatankegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketua

Pasal 3

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungan Pada tanggal 30 Desember 2022

Badan permusyawaratan desa **TANGGUNGAN**

ONO, SH,MM